



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR: 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/rill, memenuhi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; }

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
- (4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara;
- (5) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (7) Asisten adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara;
- (8) Perangkat Daerah Kabupaten unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (9) Lembaga Lain yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri atas Sadan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah, Puskesmas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
- (10) Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas Negara/Daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Pejabat Negara dan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- (12) Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati;
- (13) Tim Penggerak PKK, yang selanjutnya singkat TP-PKK, adalah Tim Penggerak PKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- (14) Dharma Wanita Persatuan yang disingkat DWP, adalah Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- (15) Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;J

- (16) Dinas Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (17) Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (18) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Para Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (19) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (20) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (21) Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah.
- (22) Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota atau dalam kota atau dari Tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (23) Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar tempatkedudukan di dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (24) Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kabupaten Minahasa Utara tetapi masih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (25) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat negara dan/atau Aparatur Sipil Negara dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
- (26) Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, ASN, TP-PKK, dan OWP untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (27) Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (28) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- (29) Biaya Rill (*at-cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- {30} Daftar Pengeluaran Perjalanan Dinas adalah Daftar terhadap biaya penginapan, transport dari tempat kedudukan ke tempat terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang dan biaya transit.
- (31) Biaya Transit adalah biaya dari bandara ke kota yang dituju (jika bandara tidak se-kota/kab yg dituju). Tidak berlaku buat bandara Soekarno Hatta ke wilayah Provinsi OKI Jakarta.
- (32) Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan rill setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (33) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan adalah benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,-
- (34) Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (35) Bukti Penginapan / Hotel adalah kwitansi / nota / print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel / penginapan pada saat *check out* (tidak termasuk biaya mini bar, laundry, serta biaya service lainnya atau berupa nilai tanggungan (*voucher*) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara.
- (36) Tiket Pesawat / Kapal Laut / Kereta Api / Bis adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bis pada saat Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP yang menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut harus jelas mencantumkan harga nilai jual.~

- (37) Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah/berwenang.
- (38) Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Perangkat Daerah berada.
- (39) Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- (40) Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (41) Detasering adalah penugasan sementara waktu.
- (42) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (43) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan/diterbitkan/oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah selesai melaksanakan diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB II JENIS, SUBJEK dan TUJUAN

Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. ASN;
 - c. TP-PKK;
 - d. DWP; dan
 - e. Pegawai Tidak Tetap
- (2) Jabatan Aparatur Sipil Negara dari PNS meliputi :
 - a. Jabatan Administrasi, terdiri atas :
 - 1) Jabatan Administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, untuk jabatan kepala bagian, sekretaris Dinas/Badan, irban, camat, Direktur RSUD, Kepala bidang;
 - ~ Jabatan Pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, untuk jabatan Kepala seksi dan kepala sub bagian;
 - 3- Jabatan pelaksana, untuk jabatan seluruh ASN yang tugasnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Keahlian untuk jabatan ahli utarna, ahli madya, ahli muda, ahli pertama;
 - 2) Jabatan Fungsional Keterampilan untuk jabatan penyelia, mahir, terampil, pemula.
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :
 - 1). Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Daerah;
 - 2) Pimpinan Tinggi Pratama untuk jabatan kepala dinas/badan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan perjalanan dinas yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat 8 untuk Kepala Dinas/Badan, Staf Ahli, serta Pegawai Tidak Tetap yang setara; ~

- c. Tingkat C untuk Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bidang, ASN Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, ASN Golongan III, Ketua TP-PKK, Ketua DWP; dan
 - e. Tingkat E untuk ASN Golongan II, ASN Golongan I, Anggota TP-PKK dan Anggota DWP.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. Non ASN yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Non ASN yang diangkat sebagai Tenaga Honororer yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Non ASN yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Khusus Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris DWP Tingkat Kabupaten/PD mengikuti tingkat perjalanan dinas suami sebagaimana pada ayat (2) dan (3)

Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB III PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

Pasal 5

- (1) SPT bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (3) SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi) bagi Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat dalam Jabatan Fungsional, Pejabat dalam Jabatan Administrasi dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, setelah mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati.
- (4) SPPD bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang membidangi atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) SPPD bagi Pejabat dalam Jabatan Fungsional, Pejabat dalam Jabatan Administrasi ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi bagi Camat, Direktur RSUD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris Daerah dan ASN pada Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas persetujuan Sekretaris Daerah, khusus sekretariat Daerah apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Kepala Bagian yang membidangi. \

- (3) Bagi Pegawai Tidak Tetap/Non PNS Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, untuk sekretariat daerah Surat Perintah Tugas berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah, bagi Pegawai Tidak Tetap/Non PNS di tandatangani Kepala Perangkat Oaerah, khusus di sekretariat daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal8

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPD bagi Pejabat dalam jabatan Administrator di lingkungan Perangkat Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris pada Perangkat Daerah.

Pasal9

Bagi Pejabat dalam Jabatan Pengawas dan Pejabat dalam Jabatan Pelaksana, Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPD ditandatangani oleh Atasan Langsung / Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Bagi pimpinan TP-PKK dan DWP, Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, setelah mendapat petunjuk/persetujuan dari Bupati

Pasal 11

- (1) Bagi Guru, Kepala Sanggar Belajar (SKB) dan Kepala Puskesmas, Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara atas nama Sekretaris Oaerah.

BABIV PEMBIAVAAN

Pasal 12

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi

Pasal 13

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. Uang Saku;
 - b. Uang Makan;
 - c. Uang Transport Lokal Tempat Tujuan.
- (2) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam SPT serta SPPD. ~

- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c tidak berlaku bagi Pejabat Negara, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
 - a. Biaya Tiket;
 - b. Biaya Pass masuk lainnya;
 - c. Biaya Transit;
 - d. Sewa Kendaraan;
 - e. Biaya Angkutan pergi pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ke tempat tujuan; dan
 - f. Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri atas:
 1. Tempat kedudukan ke Terminal Bus/Bandara/Pelabuhan;
 2. Terminal Bus/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan;
 3. Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya.Dan berlaku juga sebaliknya
- (2) Biaya Tiket (angkutan Darat, Laut dan Udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) dan biaya pass masuk lainnya.
- (3) Biaya Transit diberikan transportasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai batas tertinggi ke tempat tujuan dan berlaku sebaliknya. Dibayar penuh apabila perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (Satu) orang. Akan tetapi apabila yang menjalankan perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 1 (Satu) orang, maka dibebankan pada salah satu pelaksana perjalanan dinas (Maksimal 3 pelaksana perjalanan dinas dan kelipatannya).
- (4) Biaya Angkutan Pergi Pulang diatas Jarak 5 kilometer dari batas kota tempat kedudukan dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari:
 - a. Tempat kedudukan ke Terminal Bus/Terminal Kereta Api/Bandara/Pelabuhan: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Terminal Bus/Terminal kereta Api/Bandara/Pelabuhan Ke tempat tujuan: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dibayarkan secara Rill cost.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibayar penuh secara lumpsum.

Pasal 15

- (1) Sewa Kendaraan hanya berlaku bagi Pejabat Negara, dan Sekretaris Daerah
- (2) Besaran Sewa Kendaraan dibayarkan secara riil (dilampirkan nota/kwitansi dari perusahaan persewaan kendaraan setempat).
- (3) Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk Pejabat Negara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.
- (4) Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk dan Sekretaris Daerah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.~

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya,
- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (*print out*) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan bandara.
- (3) Biaya penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibayarkan secara rill cost (ad-cost).
- (5) Dalam hal perjalanan dinas mendampingi Pejabat Negara, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, maka untuk penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Pelaksana SPPD apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan.
 - b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap.
- (7) Besaran biaya penginapan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 17

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat dalam jabatan Pimpinan Tinggi yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang Representasi dibayarkan sesuai jumlah hari SPT.
- (3) Besaran uang representatif dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran IV

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal.
- (2) Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal dibayar secara lumpsum.
- (3) Untuk yang menggunakan kendaraan dinas, tidak dibayarkan Transport Lokal.
- (4) Biaya Penginapan akan dibayarkan secara rill cost.
- (5) Untuk besaran Biaya Harian Perjalanan Dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas Dalam Daerah, luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar daerah Luar Provinsi Sesuai dengan lampiran 11.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas Ketua TP-PKK Tingkat Kabupaten serta Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DWP Tingkat Kabupaten/Perangkat Desa/Unit Kerja disesuaikan dengan Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Suami.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Anggota TP-PKK dan Anggota DWP disetarakan dengan perjalanan dinas tingkat E
- (3) Perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua TP-PKK dan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DWP dalam hal mendampingi tugas suami, tidak diberikan biaya penginapan akan tetapi fasilitas penginapan melekat langsung pada biaya penginapan suami. }-

Pasal 20

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan / atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian dan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bis/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang ada dimasing-masing PD.
- (2) Dalam hal ini perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka subjek perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian subjek perjalanan dinas yang bersangkutan.
- (3) Tambahan Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Pejabat Bandara/Pimpinan Perusahaan Jasa Transportasi lainnya; atau
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk perjalanan Dinas Dalam Propinsi; atau
 - c. Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk hari Minggu/ Hari Libur Nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas tertentu dan / atau dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*)
- (2) Perjalanan dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan / atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 2 (dua) orang dengan lama waktu 3 (tiga) hari, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah dari Bupati.
- (3) Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan tugas.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan / atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, *workshop*, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggaraan dan kepada subjek perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD
- (6) Apabila perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshoop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh subjek perjalanan dinas maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD. ~

- (7) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan pada hari Minggu dan / atau hari libur nasional apabila:
 - a. Untuk menghadiri rapat-rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh kementerian/pelaksanaan sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan yang lain.
 - b. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.
- (8) Keadaankahar/luar biasa (*force majeure*) sebagaimana yang ada pada ayat (1) pada pasal ini adalah:
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial.
 - b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi, bencana alam, gangguan keamanan serta bencana sosial.

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dapat juga diberikan kepada Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan/atau ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga/Departemen Pemerintahan Pusat untuk melaksanakan tugas di daerah atas permintaan resmi/tertulis dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (2) SPT dan SPPD Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan/atau ASN di lingkungan Kementerian/ Lembaga / Departemen Pemerintahan Pusat ditandatangani oleh Atasan langsung.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 25

Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas apabila sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Promosi Daerah dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada tingkatan perjalanan dinas tingkat E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal 26

- (1) Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Seminar/Lokakarya/Konferensi;
 - c. Promosi Potensi Daerah;
 - d. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
 - e. Pertemuan Internasional; dan/atau
 - f. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ~

Pasal 27

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BABV
DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum Lampiran Format SPT dan SPPO dan sesuaikan lampiran VII dan lampiran VIII.

BABVI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

- (1) Subjek Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari SPT, Surat Panggilan / Undangan dari Kementerian / Lembaga / Oepartemen Pemerintah Lainnya / Lembaga Penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggung jawab Tiket/Karcis (pesawat udara, kapal laut, bis, kereta api), Bukti naik pesawat (boarding pass), Bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat {airport tax} atau pass masuk lainnya dan Bukti biaya Penginapan/Hotel
- (4) Ookumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.

Pasal 30

Bentuk atau Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Tanda terima uang muka perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil perjalanan dinas, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas serta surat pertanggungjawaban lainnya sesuai yang tercantum pada lampiran IX s/d lampiran XIV.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1). Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas dinyatakan tidak berlaku.

}

(2). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal **7** Januari 2020


BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Paraf Koordinasi Sadan Keuangan		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Kasubid Anggaran BI		
Kabid Anggaran		
Sekretaris Sadan Keuangan		
Kepala Sadan Keuangan		
Kepala Bagian Hukum		
Asisten Administrasi Umum		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati Minahasa Utara		
Bupati Minahasa Utara		MOHON DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI

Diundangkan di Airmadidi
- Pada Tanggal **7** Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENCKY KUHU

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD

NO	PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAVA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPALLAUT	KERETA-API/ BUS	HARGATIKET
1.	Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Negara Lainnya	A1	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
	Sekretaris Daerah	A2				
2.	Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan.serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
3.	Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, PNS Gol IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, ASN Gol III dan Pegawai Tidak Tetap yang setara	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	ASN Gol. II, PNS Gol. I serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil

Mu BUPATI MINAHASA UTARA

u VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

IAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL:

TENTANG :

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	TINGKATA Rp.	TINGKATB Rp.	TINGKATC Rp.	TINGKATD Rp.	TINGKATE Rp.	KETERANGAN
1	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	Lampiran III	950.000,00 500.000,00 300.000,00 150.000,00	850.000,00 400.000,00 300.000,00 150.000,00	750.000,00 350.000,00 250.000,00 150.000,00	650.000,00 300.000,00 200.000,00 150.000,00	BERLAKU SELURUH PROVINSI/ KAB / KOTA SE-INDONESIA DILUAR PROVINSI SULAWESI UTARA
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	1.200.000,00 600.000,00 350.000,00 250.000,00	700.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00	600.000,00 350.000,00 150.000,00 100.000,00	450.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00	325.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00	BERLAKU UNTUK : KAB. KEP. SANGIHE, KAB. KEP. TALAUD, KAB. KEP. SITARO, KAB. BOLMONG, KAB. BOLMUT, KAB. BOLTIM, KAB. BOLSEL, KOTA KOTAMOBAGU, KAB. MITRA. KAB. MINSEL.
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA (DIATAS 5 KM DARI BATAS KOTA) - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	550.000,00 350.000,00 200.000,00	400.000,00 300.000,00 100.000,00	350.000,00 175.000,00 75.000,00 100.000,00	300.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00	200.000,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00	BERLAKU UNTUK : KOTA MANADO, KOTA TOMOHON, KAB. MINAHASA, KOTA BITUNG.
4	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	300.000,00 175.000,00 125.000,00 -	250.000,00 125.000,00 125.000,00 -	225.000,00 95.000,00 90.000,00 40.000,00	175.000,00 65.000,00 75.000,00 35.000,00	150.000,00 65.000,00 50.000,00 35.000,00	
5	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (DAERAH KEPULAUAN) - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	375.000,00 215.000,00 160.000,00	325.000,00 165.000,00 160.000,00 -	300.000,00 115.000,00 75.000,00 110.000,00	275.000,00 90.000,00 75.000,00 110.000,00	250.000,00 65.000,00 75.000,00 110.000,00	

ht BUPATI MINAHASA UTARA

BUPATI

VONNIE ANAMBUNAN


**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PEJABAT NEGARA & PEJABAT DAERAH**

(dalam rupiah)

PEIAKSANA SPPD	TINGKAT	SATUAN	UANGHARIAN	RINCIAN
Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Negara Lainnya	A1	Orang/ Hari	2.500.000	Uang Saku 1.500.000 Uang Makan 1.000.000
Sekretaris Daerah	A2	Orang / Hari	1.400.000	Uang Saku 1.000.000 Uang Makan 400.000

Keterangan:

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Pejabat Negara dibayarkan secara lumpsum.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.


BUPATI MINAHASA UTARA
YONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran IV

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NO MOR

TANGGAL

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 01 LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	Orang/ Hari	800.000
2. Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan	Orang/ Hari	750.000

Keterangan :

- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam label ini merupakan batas tertinggi.

BUPATI MINAHASA UTARA
VONNIE ANDEKE PANAMBUNAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				(dalam rupiah)	
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1	ACEH	0/H	4.420.000	1.308.000	1.080.000	800.000	500.000	
2	SUMATERA UTARA	0/H	4.960.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
3	RIAU	0/H	3.450.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
4	KEPULAUAN RIAU	0/H	3.410.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
5	JAMBI	0/H	4.000.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
6	SUMATERA BARAT	0/H	4.240.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
7	SUMATERA SELATAN	0/H	4.500.000	1.500.000	1.250.000	800.000	500.000	
8	LAMPUNG	0/H	3.960.000	1.125.000	1.000.000	800.000	500.000	
9	BENGKULU	0/H	1.300.000	1.125.000	1.000.000	800.000	500.000	
10	BANGKA BELITUNG	0/H	2.400.000	1.125.000	1.000.000	800.000	500.000	
11	BANTEN	0/H	4.250.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
12	JAWA BARAT	0/H	4.250.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
13	D.K.I. JAKARTA	0/H	8.720.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
14	JAWA TENGAH	0/H	4.250.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	0/H	4.620.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
16	JAWA TIMUR	0/H	8.720.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
17	BALI	0/H	8.720.000	2.500.000	1.500.000	1.100.000	750.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	0/H	3.056.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	700.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0/H	3.000.000	2.000.000	1.250.000	800.000	600.000	
20	KALIMANTAN BARAT	0/H	2.400.000	1.130.000	1.000.000	800.000	600.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	0/H	3.000.000	1.350.000	1.000.000	800.000	600.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	0/H	4.250.000	1.420.000	1.000.000	800.000	600.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	0/H	4.000.000	2.000.000	1.250.000	800.000	600.000	
24	SULAWESI UTARA	0/H	4.000.000	2.000.000	1.250.000	800.000	600.000	
25	GORONTALO	0/H	1.320.000	1.010.000	1.000.000	800.000	600.000	
26	SULAWESI BARAT	0/H	1.260.000	1.030.000	1.000.000	800.000	600.000	
27	SULAWESI SELATAN	0/H	4.820.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	
28	SULAWESI TENGAH	0/H	2.030.000	1.040.000	1.000.000	800.000	600.000	
29	SULAWESI TENGGARA	0/H	1.850.000	1.070.000	1.000.000	800.000	600.000	
30	MALUKU	0/H	3.000.000	1.030.000	1.000.000	800.000	600.000	
31	MALUKU UTARA	0/H	3.110.000	1.512.000	1.000.000	800.000	600.000	
32	PAPUA	0/H	2.850.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	
33	PAPUA BARAT	0/H	4.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	

